

TUGAS DAN FUNGSI PPID PELAKSANA KELURAHAN SINDANG SARI

Tugas dan fungsi PPID Pelaksana adalah melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja masing-masing, termasuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menyediakan informasi agar dapat diakses oleh publik. PPID Pelaksana juga bertanggung jawab untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, serta melaporkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada PPID Utama secara berkala.

Berikut adalah rincian tugas dan fungsi PPID Pelaksana:

- **Pengelolaan Informasi Publik:**

Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik.

- **Pelayanan Informasi:**

Menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana, dan berkualitas.

- **Verifikasi Informasi:**

Melakukan verifikasi dan pemutakhiran informasi agar akurat dan dapat dipercaya.

- **Pengujian Konsekuensi:**

Melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

- **Koordinasi:**

Mengoordinasikan pengumpulan dan pemrosesan informasi dari unit kerja terkait di lingkungan kerjanya.

- **Pelaporan:**

Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- **Ketersediaan Akses:**

Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana agar informasi dan dokumentasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

- **Inventarisasi Informasi Pengecualian:**

Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk kemudian disampaikan kepada PPID Utama.